



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

Pelayanan Legalitas Surat Keterangan (Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/IMB)

No. SK : 59 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan (Permohonan izin Mendirikan Bangunan yang sudah disahkan dari Kelurahan;
2. Fotocopy KK dan E-KTP;
3. Formulir permohonan IMB dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;
5. Fotocopy surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang sah/sertifikat tanah/akti jual beli;
6. Persetujuan Lingkungan (format berasal penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;
7. Gambar Arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan;
8. Surat pernyataan pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindaklanjuti, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi;
3. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Mendirikan bangunan/IMB) yang telah dilegalisir oleh Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian layanan permohonan izin mendirikan bangunan dilakukan 1 jam dalam 1 hari jamkerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Kecamatan Mawasangka atau dapat secara tertulis melanda kepada Camat Mawasangka Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- | | | |
|--------------|---|--|
| a. Telepon | : | - |
| b. Fax | : | - |
| c. SMS/WA | : | - |
| d. Email | : | kmawasangka@gmail.com |
| e. Facebook | : | Kantor Kecamatan Mawasangka |
| f. Instagram | : | kmawasangka |
| g. Website | : | - |

3. Waktu penyelesaian aduan 1 (hari);

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

- Verifikasi aduan
- Mediasi
- Koordinasi
- Sanksi